



BUPATI WONOSOBO

PERATURAN BUPATI WONOSOBO  
NOMOR 6 TAHUN 2012

T E N T A N G

PELAYANAN JAMINAN PERSALINAN PADA FASILITAS KESEHATAN DASAR  
DI KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan anak dan percepatan pencapaian MDG's telah ditetapkan kebijakan bahwa setiap ibu melahirkan, biaya persalinannya ditanggung oleh Pemerintah melalui program Jaminan Persalinan;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/Menkes/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan, maka agar pelayanan jaminan persalinan di Kabupaten Wonosobo berjalan efektif dan efisien perlu mengatur pelayanan jaminan persalinan di Kabupaten Wonosobo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Jaminan Persalinan Pada Fasilitas Kesehatan Dasar Di Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2576);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 ) ;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 2 ) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN JAMINAN PERSALINAN PADA FASILITAS KESEHATAN DASAR DI KABUPATEN WONOSOBO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Dinas adalah organisasi perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas.
6. Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas di wilayah Daerah.
7. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan bidang kesehatan yang diberikan kepada seseorang/ pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, pemeriksaan laboratorium dan pelayanan kesehatan lainnya.
8. Puskesmas keliling adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Puskesmas di luar gedung Puskesmas dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat) dalam wilayah pelayanan tugas Puskesmas.
9. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disebut Pustu adalah sarana kesehatan yang melaksanakan kegiatan pokok Puskesmas dan dalam kegiatan operasionalnya dipimpin oleh seorang dokter atau perawat yang bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.
10. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Jamkesmas adalah jaminan perlindungan untuk pelayanan kesehatan secara menyeluruh / komprehensif mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang diberikan secara berjenjang bagi masyarakat / peserta yang iurannya dibayar oleh Pemerintah.

pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.

12. Fasilitas kesehatan adalah institusi pelayanan kesehatan sebagai tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh Pemerintah, TNI, Polri, dan swasta.
13. Pemanfaatan dana adalah penggunaan dana Jampersal setelah menjadi pendapatan fasilitas kesehatan, baik fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Pengaturan Jampersal ini dengan maksud, sebagai berikut :
  - a. memberikan kejelasan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan dan pelayanan Jampersal;
  - b. memberikan perlindungan dan transparansi dalam melaksanakan pemanfaatan besaran tarif pelayanan Jampersal di wilayah Daerah.
- (2) Tujuan pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
  - a. meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan kehamilan, persalinan, nifas, pelayanan bayi baru lahir, dan KB pasca persalinan;
  - b. menyelenggarakan pengelolaan keuangan yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel dalam penganggaran dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo.

## BAB III PELAYANAN JAMPERSAL

### Pasal 3

Pelayanan Jampersal, meliputi :

- (1) Pelayanan kesehatan yang didanai melalui Jampersal, meliputi :
  - a. pemeriksaan kehamilan;
  - b. persalinan normal ;
  - c. pelayanan ibu nifas dan bayi baru lahir;
  - d. pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan *neo natal*;
  - e. pelayanan penanganan perdarahan pasca keguguran, vaginam dengan tindakan emergensi; pelayanan rawat inap untuk komplikasi selama kehamilan, persalinan dan nifas serta bayi baru lahir;
  - f. pelayanan tindakan pasca persalinan;
  - g. pelayanan KB pasca persalinan, meliputi :
    - 1) Jasa pemasangan alat kontrasepsi, terdiri dari :
      - a. IUD dan implant;
      - b. Suntik.
    - 2) Penanganan komplikasi KB pasca persalinan.
- (2) Pemberian pelayanan Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di fasilitas kesehatan dasar di wilayah Daerah, meliputi :
  - a. Puskesmas;
  - b. Pustu; dan
  - c. PKD.

BAB IV  
TARIF PELAYANAN DAN PEMANFAATAN DANA

Pasal 4

- (1) Dalam pemberian pelayanan Jampersal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dikenai tarif, sebagai berikut :
- a. Pemeriksaan kehamilan Rp. 20.000,- / kunjungan;
  - b. Persalinan normal Rp. 500.000,- / persalinan;
  - c. Pelayanan ibu nifas dan bayi baru lahir Rp. 20.000,- / kunjungan;
  - d. Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal Rp. 100.000,- / kunjungan;
  - e. Pelayanan penanganan perdarahan pasca keguguran, vaginam dengan tindakan emergensi dasar; Pelayanan rawat inap untuk komplikasi selama kehamilan, persalinan dan nifas serta bayi baru lahir Rp. 650.000,- / pertolongan ;
  - f. Pelayanan tindakan pasca persalinan Rp. 150.000,- / kunjungan;
  - g. Pelayanan KB pasca persalinan, meliputi :
    - 3) Jasa pemasangan alat kontrasepsi, terdiri dari :
      - d. IUD dan implant Rp. 60.000,- / kunjungan;
      - e. Suntik Rp. 10.000,- / kunjungan.
    - 4) Penanganan komplikasi KB pasca persalinan Rp. 100.000,- / kunjungan.
- (2) Dalam hal pasien dirujuk kepada pelayanan kesehatan tingkat lanjut dengan menggunakan fasilitas transport rujukan dengan besar tarif sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Kegiatan, Honorarium, Pengadaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa Kabupaten Wonosobo.

Pasal 5

Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan berdasar asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab dalam pelayanan Jampersal.

Pasal 6

Pemanfaatan dana Jampersal atas tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan untuk :

- a. Jasa pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan sebesar 80 % (delapanpuluh persen);
- b. Jasa penanggung jawab medis sebesar 10 % (sepuluh persen); dan
- c. Biaya operasional di fasilitas kesehatan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebesar 10 % (sepuluh persen).

BAB V

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) Hasil pemberian pelayanan Jampersal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi penerimaan retribusi pelayanan kesehatan pada faslitas kesehatan dasar / Puskesmas merupakan pendapatan Daerah dan wajib disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Pemanfaatan dana Jampersal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf b penganggarnya dikelompokkan ke dalam belanja langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja Jasa Pelayanan Medis.
- (3) Pemanfaatan dana Jampersal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c penganggarnya dikelompokkan ke dalam belanja langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, barang dan jasa.

**Pasal 8**

Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo.

**Pasal 9**

Pertanggungjawaban pemanfaatan dana pelayanan Jampersal dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI  
PENDANAAN**

**Pasal 10**

Sumber pendanaan pelayanan Jampersal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 16 Januari 2012

BUPATI WONOSOBO,

H.A. KHOLIQ ARIF

Diundangkan di Wonosobo  
pada tanggal 17 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,



EKO SUTRISNO WIBOWO  
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2012 NOMOR 6